

**Cara Menghitung Perolehan Kursi Parpol dan  
Penetapan Caleg Terpilih (1)  
Oleh MIFTAKHUL HUDA\***

Lebih mudah cara menghitung perolehan kursi bagi partai politik (parpol) peserta pemilu 2014 dan penetapan calon legislatif yang terpilih apabila dibandingkan tata cara penghitungan kursi yang digunakan pada Pemilu 2009.

Untuk menghitung perolehan kursi untuk pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diatur dalam UU No. 8 Tahun 2012 (UU 8/2012) dan dijabarkan dalam Peraturan KPU No.29 Tahun 2013 (PKPU 29/2013). Selain itu, terkait ambang batas perolehan suara untuk mendapatkan kursi di parlemen atau dikenal dengan *parliamentary threshold* (PT), Mahkamah Konstitusi memutuskan PT yang diberlaku untuk pemilu DPRD inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

**A. Pemilu Anggota DPR**

Untuk menghitung perolehan kursi setiap parpol untuk anggota DPR, berbeda tata caranya dengan aturan penghitungan kursi bagi anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota.

Ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan untuk menghitung perolehan kursi parpol dan penetapan calon anggota DPR terpilih, yaitu:

**1. Syarat Memenuhi PT 3,5 Persen**

Syarat yang pertama agar bisa memperoleh kursi di DPR, partai tersebut harus memenuhi PT yang ditetapkan. Meskipun parpol mendapatkan suara lumayan tinggi tidak menjamin suaranya dihitung apabila parpol tersebut tidak memenuhi PT yang ditetapkan oleh UU 8/2012, yaitu sekurang-kurangnya 3,5 % dari jumlah suara sah secara nasional untuk pemilu DPR.

Apabila parpol tidak memenuhinya, suara yang diperoleh dari pemilu 2014 tidak dihitung untuk untuk menentukan kursi anggota DPR. Aturan PT 3,5 persen hanya digunakan untuk anggota DPR dan tidak berlaku untuk pemilu anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. UU 8/2012 mengatur syarat memenuhi PT bagi pemilu

DPRD, tetapi berdasar putusan MK, PT hanya berlaku bagi pemilu DPR, sedangkan PT bagi DPRD dinyatakan inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat pada 29 Agustus 2012 lalu.

Untuk pemilu tahun ini tercatat ada kenaikan jumlah PT dengan ditetapkan prosentase 3,5 persen. Pada Pemilu 2009 hanya sebesar 2,5%. Terkait prosentase ini, MK telah memutuskan PT sebesar 3,5 persen konstitusional sebagaimana hal yang sama MK juga memutus konstitusional untuk 2,5 persen pada pemilu sebelumnya. MK menganggap jumlah PT ini merupakan kebijakan hukum terbuka dari legislator (*opened legal policy*).

Menentukan persentase perolehan suara parpol yang memenuhi PT tata caranya dengan membagi perolehan suara sah setiap parpol secara nasional dengan total keseluruhan perolehan suara sah parpol secara nasional kemudian dikalikan 100 persen.

Misalkan saja, sebuah parpol A mendapatkan suara sah secara nasional (semua dapil) 100 ribu dan jumlah keseluruhan suara sah seluruh parpol secara nasional adalah 10 juta. Cara menghitung prosentasenya, yaitu 100 ribu dibagi 10 juta dikalikan 100 persen. Ketemunya 1 persen. Dengan prosentase ini partai A tidak memenuhi 3,5 persen, sehingga parpol ini suaranya hangus dan tidak dihitung dalam perolehan kursi di setiap daerah pemilihan (dapil).

Sebaliknya, apabila parpol B memperoleh 100 ribu suara, maka jumlah 100 ribu tersebut dibagi 10 juta dan dikalikan 100 persen, maka menjadi 10 persen. Sehingga partai B lebih dari PT 3,5 persen, sehingga 100 ribu suaranya akan dihitung dalam penghitungan kursi di setiap dapil untuk anggota DPR. Semua parpol dihitung dengan cara demikian untuk berhak mendapatkan kursinya. Hanya parpol yang memenuhi PT 3,5 persen atau lebih suaranya dihitung untuk mendapatkan kursi di DPR.

Untuk diketahui saja, dari 38 parpol yang mengikuti Pemilu 2009 lalu, 9 parpol yang memenuhi 2,5 persen. Sehingga sebanyak 29 termasuk parpol yang suaranya tidak dihitung atau disertakan pada penghitungan kursi anggota DPR di setiap dapil

Kemudian setelah itu, KPU nantinya yang menetapkan parpol yang memenuhi atau tidak memenuhi ketentuan PT 3,5 persen dengan sebuah Keputusan KPU.

## **2. Menentukan Jumlah Suara Sah untuk Penghitungan Kursi**

Setelah ditentukan parpol yang suaranya hangus dan parpol yang memenuhi PT, tahap berikutnya yaitu menentukan jumlah suara sah untuk penghitungan kursi.

Sebelum menentukan angka BPP DPR, langkah awal untuk menghitung jumlah suara sah untuk penghitungan kursi dengan cara, yaitu: total perolehan suara sah parpol di

setiap dapil dikurangi perolehan suara sah parpol yang tidak memenuhi PT 3,5 persen. Nantinya bukan total perolehan suara sah parpol di setiap dapil yang diperhitungkan dalam menentukan angka BPP, tetapi jumlah suara yang sudah dikurangi suara parpol yang tidak lolos PT tersebut. Suara parpol yang tidak lolos PT tidak dihitung.

Misalkan saja, apabila di dapil A jumlah suara sah sebanyak 2 juta, sedangkan suara seluruh partai yang tidak lolos PT adalah 1 juta. Menentukan jumlah suara sah untuk penghitungan kursi, yaitu  $2 \text{ juta} - 1 \text{ juta} = 1 \text{ juta}$ . Jumlah suara 1 juta ini yang dipakai untuk menentuka angka BPP di suatu dapil.

### **3. Menentukan BPP (Bilangan Pembagi Pemilih)**

Setelah ada jumlah suara sah untuk penghitungan kursi, langkah selanjutnya: menentukan angka BPP (Bilangan Pembagi Pemilih). Untuk menentukan angka BPP dengan cara: jumlah suara sah diatas (total suara sah seluruh parpol dikurangi seluruh suara parpol yang tidak lolos PT) dibagi jumlah kursi di dapil tersebut.

Contohnya saja, jumlah suara sah untuk penghitungan kursinya 1 juta dan dapil tersebut dialokasikan sebanyak 6 kursi. Maka angka BPP-nya adalah: 1 juta dibagi 6 kursi, sehingga kurang lebih angka BPP-nya 166.666 suara.

Setelah ditetapkan BPP, KPU baru dapat melakukan penghitungan perolehan kursi Parpol di setiap dapil tersebut.

### **4. Menghitung Perolehan Kursi dengan Dua Tahap**

Penghitungan perolehan kursi parpol di setiap dapil menurut UU 8/2012 dilakukan dalam dua tahap.

#### **Tahap Pertama:**

Penghitungan tahap pertama dilakukan dengan cara membagi jumlah suara sah setiap parpol (yang lolos 3,5 persen) dengan angka BPP. Ada kemungkinan parpol mendapatkan beberapa kursi (1 kursi atau lebih) atau justru tidak mendapatkan kursi pada tahap pertama ini.

Ada tiga ketentuan penghitungan kursi pada tahap pertama, yaitu:

- *Apabila suara sah suatu parpol sama jumlahnya atau lebih besar dibandingkan dengan BPP, parpol tersebut memperoleh kursi.*

Misalkan suatu partai A mendapatkan suara 300 ribu dan angka BPP-nya 166.666 suara, maka partai tersebut mendapatkan 1 kursi pada tahapan

pertama. Apabila partai B mendapatkan 166.666, otomatis suaranya sama dengan angka BPP. Partai tersebut juga dapat 1 kursi.

- *Apabila dalam penghitungan tahap pertama masih terdapat sisa suara, maka sisa suara tersebut akan dihitung dalam penghitungan tahap kedua.*

Jadi sisa suara partai pada tahap pertama ini tidak hilang. Nanti sisa suara dibandingkan peringkat suaranya dengan suara partai lain yang tidak mendapatkan kursi atau sisa suara partai yang sudah mendapatkan kursi.

Contoh: apabila partai B mendapatkan 300 ribu sedangkan angka BPP adalah 166.666 suara. Dengan dapat 1 kursi pada tahap pertama, sisa suaranya tersebut tetap dihitung dalam tahap kedua.

- *Apabila suara sah suatu parpol tidak mencapai BPP, maka parpol tersebut tidak memperoleh kursi pada penghitungan tahap pertama. Tapi ada kemungkinan dapat kursi pada tahap kedua. Karena jumlah suara sahnya masih dihitung dengan dianggap “sisa suara” yang digunakan dalam penghitungan kursi tahap kedua.*

Suara sah parpol yang tidak mencapai BPP pada tahap pertama tersebut nanti akan dibandingkan/dikompetisikan peringkatnya dengan sisa suara partai yang dapat kursi di tahap pertama dan suara parpol yang tidak mendapatkan kursi pada tahap pertama. Suara sah parpol tersebut merupakan “sisa suara” untuk penghitungan tahap kedua.

Contoh: pada tahap pertama partai D memperoleh 150 ribu suara maka dengan jumlah tersebut tidak mencapai BPP 166.666 suara, sehingga suara 150 ribu adalah “sisa suara” yang dihitung untuk tahap kedua.

### **Tahap Kedua:**

Penghitungan tahap kedua dilakukan manakala masih terdapat sisa kursi dalam penghitungan tahap pertama diatas. Apabila pada tahap pertama kursi sudah habis karena beberapa partai memenuhi angka BPP, maka tidak ada penghitungan tahap kedua.

Penghitungan tahap kedua dilakukan dengan cara membagikan sisa kursi yang belum terbagi satu per satu sampai habis kepada parpol berdasarkan sisa suara terbanyak.

Yang dimaksud masih terdapat “sisa suara” pada penghitungan tahap pertama apabila:

- *Parpol yang mendapatkan sejumlah kursi pada tahap pertama kemungkinan ada "sisa suara" (jika jumlah suara sah parpol melebihi angka BPP).*

Contohnya, partai A mendapatkan suara 300 ribu dan angka BPP-nya 166.666 suara. Dengan jumlah suara 300 ribu maka partai A mendapat 1 kursi. Sisa suaranya dengan 300 ribu dikurangi 166.666 menjadi: 133.334 suara.

- *Parpol yang tidak mencapai angka BPP (otomatis tidak dapat kursi di tahap pertama) pada penghitungan tahap pertama, jumlah suara sah parpol tersebut dianggap "sisa suara" yang akan diperhitungkan peringkatnya terhadap parpol lain.*

Contoh: pada tahap pertama partai D sebanyak 150 ribu maka tidak mencapai BPP 166.666 suara. Suara 150 ribu adalah sisa suara yang dihitung untuk tahap kedua.

Pada tahap kedua ini dimungkinkan sebuah parpol memiliki suara sah atau sisa suara sama. Dalam hal ini terjadi maka parpol yang memiliki sisa suara yang lebih banyak persebarannya di dapil yang bersangkutan yang berhak atas sisa kursi terakhir. KPU dalam PKPU-nya dijelaskan parpol dinyatakan memiliki sebaran sisa suara yang lebih banyak apabila sisa suara tersebut tersebar pada jumlah wilayah yang lebih banyak pada 1 (satu) tingkat di bawahnya.

Jadi, pada penghitungan tahap kedua ini sisa kursi dibagi habis kepada parpol yang sudah mendapatkan kursi pada penghitungan tahap pertama dan/atau parpol yang belum mendapatkan kursi pada penghitungan tahap pertama.

Kepada parpol mana kursi diberikan?

Misalkan:

Partai A (tahap pertama dapat 1 kursi). Sisa suara: 500 ribu.

Partai B (tahap pertama dapat 1 kursi): Sisa suara: 300 ribu.

Partai C (tahap pertama tidak dapat kursi). Suara belum terbagi: 700 ribu.

Partai D (tahap pertama tidak dapat kursi). Suara belum terbagi: 600 ribu.

Partai E (tahap pertama tidak dapat kursi). Suara belum terbagi: 200 ribu.

Partai F (tahap pertama tidak dapat kursi). Suara belum terbagi: 800 ribu.

Apabila setelah tahapan pertama masih ada sisa 5 kursi belum terbagi, maka kursi tersebut berturut-turut diberikan kepada partai F (1 kursi), partai C (1 kursi), partai D (1 kursi), partai A (1 kursi), dan partai B (1 kursi). Sehingga partai A dan B mendapatkan 2 kursi pada tahap pertama dan kedua. Sedangkan partai F, partai C, dan partai A mendapatkan kursi pada tahap kedua.

Aturan bagi habis di tahap kedua inilah yang membedakan dengan aturan untuk Pemilu 2009 yang menerapkan penghitungan tahap pertama, kedua dan ketiga. MK pada saat itu memutuskan tata cara penghitungan kursi yang benar bagi penghitungan tahap kedua dan ketiga sebagaimana yang diatur dalam Pasal 205 UU 10/2008.

Menurut MK pada Pemilu 2009, setelah penghitungan tahap pertama seperti menurut UU 8/2012 diatas yang caranya sama dengan UU 10/2008, hanya berbeda jumlah PT, penghitungan tahap kedua untuk penetapan perolehan kursi DPR bagi parpol dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. *Menentukan kesetaraan 50% (lima puluh perseratus) suara sah dari angka BPP, yaitu 50% (lima puluh perseratus) dari angka BPP di setiap daerah pemilihan Anggota DPR;*
2. *Membagikan sisa kursi pada setiap daerah pemilihan Anggota DPR kepada Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR, dengan ketentuan:*
  - a. *Apabila suara sah atau sisa suara partai politik peserta Pemilu Anggota DPR mencapai sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari angka BPP, maka Partai Politik tersebut memperoleh 1 (satu) kursi.*
  - b. *Apabila suara sah atau sisa suara partai politik peserta Pemilu Anggota DPR tidak mencapai sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari angka BPP dan masih terdapat sisa kursi, maka:*
    - 1) *Suara sah partai politik yang bersangkutan dikategorikan sebagai sisa suara yang diperhitungkan dalam penghitungan kursi tahap ketiga; dan*
    - 2) *Sisa suara partai politik yang bersangkutan diperhitungkan dalam penghitungan kursi tahap ketiga.*

(Lihat Putusan MK No.110-111-112-113/PUU-VII/2, tanggal 7 Agustus 2009)

Selanjutnya pada penghitungan tahap ketiga dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

1. *Tahap III dilakukan apabila setelah perhitungan tahap II masih terdapat sisa kursi yang belum teralokasikan di daerah pemilihan provinsi yang bersangkutan;*
2. *Apabila Provinsi hanya terdiri atas satu daerah pemilihan, sisa kursi langsung dialokasikan kepada partai politik sesuai dengan urutan perolehan sisa suara terbanyak;*
3. *Seluruh sisa suara sah partai politik yaitu suara yang belum diperhitungkan dalam tahap I dan tahap II dari seluruh daerah pemilihan provinsi dijumlahkan untuk dibagi dengan jumlah sisa kursi dari seluruh daerah pemilihan provinsi yang belum teralokasikan untuk mendapatkan angka BPP yang baru;*
4. *Partai Politik yang mempunyai sisa suara dari seluruh daerah pemilihan provinsi yang belum diperhitungkan dalam tahap I dan II yang jumlahnya*

- lebih besar atau sama dengan BPP yang baru mempunyai hak untuk mendapatkan sisa kursi yang belum terbagi;*
5. *Kursi hasil perhitungan tahap III harus dialokasikan kepada daerah pemilihan yang masih mempunyai sisa kursi;*
  6. *Calon anggota DPR yang berhak atas kursi adalah calon yang mendapatkan suara terbanyak dalam daerah pemilihan yang masih mempunyai sisa kursi, yang dicalonkan oleh partai politik yang berhak atas sisa kursi;*
  7. *Apabila sisa kursi yang belum terbagi dalam propinsi hanya satu kursi maka partai politik yang mempunyai sisa suara terbanyak dalam provinsi tersebut berhak untuk mendapatkan sisa kursi tersebut;*
  8. *Apabila setelah penetapan BPP baru tahap III ternyata tidak terdapat partai politik yang mempunyai sisa suara lebih atau sama dengan BPP baru maka sisa kursi dibagikan menurut urutan sisa suara yang terbanyak dalam provinsi;*
- (Lihat Putusan MK No.74-80-94-59-67/PHPU.C-VII/2009, tanggal 11 Juni 2009)

Oke, biarlah pihak-pihak yang berkepentingan saja yang merasakan pembagian kursi yang berlaku saat ini, apakah hasilnya *njomplang* atau tidak, adil atau tidak, aneh atau tidak.

Kita lanjutkan ke tahap penting selanjutnya: setelah menentukan parpol yang berhak mendapatkan kursi dan jumlah kursinya, bagaimana cara menetapkan caleg yang terpilih dalam setiap parpol?

## **5. Penetapan Caleg Terpilih**

Penetapan caleg DPR terpilih didasarkan pada perolehan kursi di suatu dapil dengan ketentuan sebagai berikut:

- *Calon terpilih anggota DPR ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh suara terbanyak.*

Penetapan calon terpilih di setiap dapil didasarkan atas peringkat suara sah terbanyak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya yang diperoleh setiap caleg sesuai perolehan kursi parpol pada dapil yang bersangkutan.

Misalkan Partai X:

Caleg A: 1 ribu suara

Caleg B: 20 ribu suara

Caleg C: 3 ribu suara

Caleg D: 4 ribu suara

*Dst*

Maka: jika partai X dapat 1 kursi, nanti caleg yang terpilih adalah caleg B karena memperoleh suara terbanyak. Apabila mendapatkan 2 kursi, caleg yang terpilih, yaitu caleg B dan caleg D karena perolehan suara dua caleg tersebut mendapatkan peringkat suara terbanyak pertama dan kedua.

- *Dalam hal terdapat dua caleg atau lebih yang memperoleh suara terbanyak yang jumlahnya sama, penentuan calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara calon pada dapil dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan.*

Misalkan Partai Y:

Caleg A: 1 ribu suara

Caleg B: 20 ribu suara (perempuan)

Caleg C: 20 ribu suara

Caleg D 4 ribu suara (sebaran suara 10)

Caleg E: 4 ribu suara (sebaran suara 9 dan perempuan)

*Dst*

Dengan sebaran suara sama pada caleg B dan caleg C dengan suara terbanyak, untuk menetapkan caleg terpilih adalah caleg B. Alasannya perempuan menjadi pertimbangan dalam menentukan keterpilihan caleg dengan sebaran yang sama. Akan tetapi apabila kedua caleg berjenis kelamin yang sama yaitu laki-laki atau perempuan, faktor sebaran suara yang menentukan.

Selanjutnya, caleg terpilih adalah caleg B, caleg C dan caleg D apabila Partai Y mendapatkan 3 kursi. Meskipun caleg E berjenis kelamin perempuan, apabila sebaran suaranya lebih kecil atau kalah banyak dengan caleg D, maka caleg terpilih tetap adalah caleg D. Ini karena sebaran menjadi syarat pertama, baru kemudian memperhatikan jenis kelamin perempuan dari caleg tersebut.

- *Dalam hal calon terpilih anggota DPR ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh suara terbanyak, jumlahnya kurang dari jumlah kursi yang diperoleh parpol peserta pemilu, kursi yang belum terbagi diberikan kepada calon berdasarkan perolehan suara terbanyak berikutnya.*

Tidak jelas kan aturan diatas? Ketentuan tersebut merupakan rumusan yang diatur dalam UU 8/2012.

PKPU 29/2013 menerjemahkannya aturan tersebut sebagai berikut: *apabila parpol memperoleh kursi DPR yang melebihi jumlah calon yang tercantum dalam DCT Anggota DPR di suatu dapil, kursi yang diperoleh tersebut dialokasikan kepada nama calon yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih*

*dari parpol yang sama pada dapil Anggota DPR yang paling dekat secara geografis berdasarkan peringkat perolehan suara terbanyak berikutnya.*

Hal tersebut diatas bisa terjadi apabila caleg jumlahnya sedikit dalam parpol akan tetapi di sisi lain parpol atau caleg memperoleh suara besar, sehingga kursi yang didapatkan lebih banyak dari jumlah caleg yang ada. Apabila itu terjadi, kursi yang belum terbagi tersebut diberikan kepada caleg dari parpol sama yang letak geografisnya paling dekat dari dapil tersebut.

Hasil penetapan calon terpilih Anggota DPR dan nama-nama caleg terpilih di setiap dapil akan ditetapkan dengan Keputusan KPU.

Sambil nunggu terbang, mohon masukan dan koreksi apabila ada yang kurang tepat. Untuk tata cara penghitungan kursi anggota DPRD dan penetapan caleg terpilih anggota DPD dan DPRD mudah-mudahan akan disambung pada artikel selanjutnya.

*Juanda, 21 April 2014*

*\* Pemerhati Hukum Tata Negara*

Dimuat di:

[www.miftakhulhuda.com](http://www.miftakhulhuda.com)

[www.miftakhulhuda.wordpress.com](http://www.miftakhulhuda.wordpress.com)